

SKRIPSI

**Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Kekerasan
Diplomat Nigeria di Indonesia**

Disusun dan diajukan oleh:

CHRISTIAN SAMUEL

B011181416



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM
INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS
KEKERASAN DIPLOMAT NIGERIA DI INDONESIA**

OLEH:

Christian Samuel

B011181416

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS KEKERASAN DIPLOMAT
NIGERIA DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

**CHRISTIAN SAMUEL
B011181416**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari Kamis, 20 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H.


NIP 19570312 198601 1 001


Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H.

NIP 19581120 1988101 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP 15764129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Christian Samuel
Nomor Induk Mahasiswa : B011181416
Peminatan : Hukum Internasional
Departemen : Hukum Internasional
Judul : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Diplomat Nigeria di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 15 Maret 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H.
NIP. 19570312 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H.
NIP. 19581120 1988101 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.uhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: CHRISTIAN SAMUEL
N I M	: B011181416
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Diplomat Nigeria di Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christian Samuel

NIM : B011181418

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Diplomat Nigeria di Indonesia" adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Christian Samuel

ABSTRAK

Christian Samuel (B011181416) dengan judul ***“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Diplomat Nigeria Di Indonesia”*** dibawah bimbingan Marthen Napang sebagai Pembimbing Utama dan Aidir Amin Daud sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis bentuk implementasi dari tindakan petugas Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sebagai instansi yang menangani kasus kekerasan terhadap Diplomat Nigeria yang ada di Jakarta dan Untuk mengetahui bentuk penyelesaian kasus yang dilakukan Imigrasi Jakarta Selatan terhadap kasus kekerasan Diplomat Nigeria yang ada di Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan membuat kuesioner penelitian terhadap petugas Imigrasi Jakarta Selatan yang bertugas dalam kasus kekerasan Diplomat Nigeria tersebut. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, Bab 1 Pasal 1 Poin 3 tentang Keimigrasian, dan peraturan lainnya. Kemudian bahan hukum sekunder dari buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum. Kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imigrasi Jakarta Selatan telah melakukan tugasnya dengan baik, akan tetapi warga negara asing asal Nigeria ini sewenang-wenang atas hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan.

Kata Kunci : Kekerasan Diplomat, Imigrasi Jakarta Selatan

ABSTRACT

Christian Samuel (B011181416) with the title “*International Law Review Against Violence Cases of Nigerian Diplomats in Indonesia*” under the guidance of Marthen Napang as Main Advisor and Aidir Amin Daud as Companion Advisor. This study aims to analyze the form of implementation of the actions of the South Jakarta Immigration Office as an agency that handles cases of violence against Nigerian diplomats in Jakarta and to find out the form of settlement of cases carried out by South Jakarta Immigration against cases of violence against Nigerian diplomats in Jakarta. The type of research used by the author in this study is empirical legal research with the approach of making a research questionnaire for the South Jakarta Immigration officers who served in the case of the Nigerian Diplomat violence. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of Law no. 6 of 2011, Chapter 1 Article 1 Point 3 concerning Immigration, and other regulations. Then secondary legal materials from law books, journals, views of experts (doctrine), and the results of legal research.

The two legal materials were analyzed descriptively qualitatively which was then explained descriptively. The results of this study indicate that the Immigration of South Jakarta has done its job well, but this foreign citizen from Nigeria is arbitrary over the rights of immunity and privileges granted.

Keywords : diplomatic violence, south jakarta immigration

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, untuk berkat dan karunia -
Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini
dengan judul **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus
Kekerasan Diplomat Nigeria di Indonesia”** yang merupakan tugas akhir
dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para
pihak yang senantiasa memebrikan doa, dukungan, serta membantu
selama penyusunan skripsi ini. Terkhusus orangtua penulis, ayahanda
Franky Hendriek Kolibu dan Ibunda Sarifina Magali Maringka yang
senantiasa mendidik dan memotivasi serta mendoakan penulis dengan
penuh kasih sayang. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa
memberikan kesehatan serta perlindungannya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Syamsuddin Mochamad Noor, S.H., M.H. selaku Penilai Utama. Dr. Kadaruddin, S.H., M.H. selaku Penilai Pendamping atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;

7. Seluruh kawan penulis Mafia Bola Anti Sober Gondes, Jimbo, Toriq, Jae, Bewok, Yudha. Antum semua terbaik gengs. Emot cheers selalu;
8. Seluruh anggota Misi Smooth.ly Sabotase Farhana FEB, Diaz FISIP, Difana FH, Harvey FH, Punu FISIP, Velia Pertanian. PERHATIAN, Semua ditunggu dirumah Farhana;
9. Teman - teman Angkatan 2018 Amandemen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu;

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi setiap kalangan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penegak hukum dan khalayak umum.

Makassar, 14 Agustus 2022

Christian Samuel

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tugas Dan Fungsi Diplomat.....	13
B. Hak dari Kewajiban Negara Terhadap Perwakilan Negara	16
C. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik	19
D. Persona Grata dan Persona Non Grata.....	23
E. Tinjauan Umum Hukum Positif Indonesia	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi Penelitian	32
B. Populasi dan Sampel	32
C. Jenis dan Sumber data	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENELITIAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Analisis.....	41

BAB V PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

DAFTAR GAMBAR


Nomor Gambar

Halaman

Gambar 11

Jabatan Responden


11 responses



Gambar 21

Jenis Kelamin Responden


11 responses



Gambar 3 **2**

Pendidikan Terakhir Responden

11 responses



Gambar 4 **2**

Apakah sudah memakai Bahasa yang dipahami oleh warga negara asing yang datang ke Indonesia?

11 responses



Gambar 5 **2**

Apakah sudah memakai bahasa lain yang dipahami selain bahasa Inggris untuk warga negara asing yang datang ke Indonesia?


11 responses



Gambar 6 **3**

Apakah sudah menanyakan data diri dan juga meminta untuk menyertakan kartu tanda pengenal warga negara asing tersebut?

11 responses



Gambar 7 **3**

Apakah menanyakan untuk menyertakan dokumen tinggal di Indonesia?

11 responses



Gambar 8 **3**

Apakah sudah memeriksa keabsahan dari dokumen tinggal warga negara asing tersebut?

10 responses



Gambar 9 **4**

Apakah menanyakan atas kepentingan apa untuk datang ke Indonesia?

11 responses



Gambar 10 **4**

Apakah menanyakan sudah berapa lama dan sampai kapan tinggal di Indonesia?

11 responses



Gambar 11 **4**

Jika warga negara asing itu adalah perwakilan diplomatik, apakah mereka mempunyai standar operasional tersendiri yang membedakan dengan warga negara asing lainnya?

11 responses



Gambar 125

Apakah standar operasional terhadap perwakilan diplomatik sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia dan juga hukum internasional yang mengacu pada kekebalan diplomatik?


11 responses



Gambar 135

Jika standar operasional itu telah mengacu pada hukum positif dan hukum internasional atas kekebalan diplomatik dilakukan dan terjadi pelanggaran...enyelesaikan masalah atas pelanggaran tersebut?

11 responses



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal mula dalam praktik setiap hubungan diplomatik antar negara didasari pada prinsip kebiasaan yang diadopsi dari praktik nasional, tetapi perkembangan prinsip kebiasaan yang pesat telah menyebabkan hampir semua negara di dunia mendasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Dengan diadopsinya hukum kebiasaan secara cepat oleh praktik nasional, prinsip ini telah menjadi praktik internasional dan diterima secara luas sebagai peraturan yang dijalani oleh masyarakat internasional.¹

Diperlukannya pengadaan hubungan satu sama lain antar negara yang berdasarkan kepentingan nasional, seperti dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang hukum dan bidang yang lainnya. Dengan adanya pelaksanaan hubungan diplomatik yang dilakukan menjadi wadah diplomasi yang sangat diperlukan bagi seluruh negara.²

Misi diplomatik di sini sebagai perwakilan negara yang bertanggung jawab menjaga setiap hubungan politik yang ada dengan negara lain. Misi ini tentu saja dilaksanakan oleh lembaga-

¹ J. G. Starke, 2007, *Pengantar Hukum Internasional Vol. 2*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30.

² Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya, hlm.1.

lembaga diplomatik, termasuk duta besar, diplomat, pengacara, dan atase.

Arti dari kata diplomasi dalam urusan internasional itu sendiri merupakan "sarana yang sah dan terbuka untuk digunakan oleh suatu negara dalam menjalankan kebijakan luar negerinya". Dalam menjalankan hubungan antar negara tersebut, negara-negara tersebut biasanya memberikan perwakilannya (kedubes ataupun konsulat).³

Peristiwa yang menjadi latar belakang munculnya hak kekebalan serta keistimewaan diplomatik terjadi pada tahun 1706, dimana pada saat itu Duta Besar Rusia yang tengah berada di Britania Raya ditangkap karena adanya tuduhan bahwa dia telah melakukan tindak penipuan.⁴ Pasca kejadian tersebut akhirnya Kaisar Rusia pada saat itu akan hendak untuk memberikan ultimatum kepada Ratu Anne yang mengatakan bahwa Rusia siap mengumumkan berperang dengan Britania Raya, tetapi jika pihak Britania Raya mau untuk melakukan permintaan maaf terhadap Rusia perang itu tidak akan berlanjut. Namun, ternyata pihak pemerintah Britania Raya sudah mengajukan sebuah rancangan Undang-Undang diberikan kepada Majelis Parlemen yang berisikan tiap perwakilan diplomatik harus dianggap bersih dan tidak bisa untuk diganggu gugat, selain itu juga Undang-Undang tersebut berisi

³http://pintar.jatengprov.go.id/uploads/users/rochimudin/materi/SMA_Perwakilan_Diplomatik_2015-04-28/Perwakilan_Diplomatik.pdf, diakses 11 Januari 2022

⁴ Syahmin AK, 1988, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, CV Armico, Bandung, hlm. 66.

peraturan mengenai para perwakilan diplomatik harus dilepaskan dari yurisdiksi baik itu hukum perdata ataupun hukum pidana. Undang-undang itu selanjutnya dikenal dengan nama “7 Anne Cap. 12-2,706.”, dan akhirnya dokumen ini menjadi hal fundamental atas hak kekebalan serta keistimewaan untuk para perwakilan diplomatik.⁵

Dalam landasan teoritis, para perwakilan diplomatik ini mempunyai kekebalan dan pengistimewaan dalam berinteraksi dengan perwakilan negara, terutama yang disebut diplomat. Dengan praktik yang umum dalam urusan internasional ini, penulis mulai mencari landasan sejauh mana para perwakilan diplomatik ini bisa mendapatkan serta memakai hak kekebalan dan keistimewaan ini. Pencarian rasional ini bermakna selain dipakai untuk interpretasi hukum, tetapi juga untuk tujuan praktis setelah dasar hukum ditemukan. Dasar hukum ini memungkinkan pengembangan pengecualian antarnegara bagian dan pemberian hak istimewa yang saling menguntungkan untuk memiliki standar yang diterima dengan baik oleh negara-negara dalam interaksi antara pihak pemerintah dalam masyarakat internasional ini. Perwakilan diplomatik yang dikirim oleh suatu negara akan diberikan perlakuan yang istimewa, baik itu oleh negara pengirim maupun negara penerima. Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik,

⁵ Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 52.

perwakilan diplomatik akan diberikan hak kekebalan dan keistimewaan agar setiap perwakilan diplomatik dapat menjalankan serta fungsinya secara seluas-luasnya dan sempurna. Terdapat 3 teori dalam hukum internasional mengenai pemberian hak kekebalan dan keistimewaan pada pejabat diplomatik, yaitu :⁶

1. Teori Ekstrateritorialitas (*Exterritoriality Theory*)

Bahwa setiap perwakilan diplomatik dianggap dia tidak berada dalam wilayah negara tuan rumah, akan tetapi dia berada dalam wilayah negara pengirim. Walaupun yang sebenarnya dia berada didalam wilayah negara tuan rumah. Oleh sebab itu, tentu saja, dalam misi diplomatiknya dia tidak dapat tunduk terhadap hukum negara tuan rumah. Demikian juga, perwakilan diplomatik tidak bisa dikendalikan dengan hukum negara penerima dan tidak dapat tunduk terhadap semua peraturan yang ada di negara penerima. Perwakilan diplomatik *Extrateritorialiteit* hanya dikendalikan oleh hukum negara pengirim.

2. Teori Representatif (*Representative Character Theory*)

Teori ini didasari oleh pemberian setiap kekebalan diplomatik dan hak-hak keistimewaannya kepada setiap perwakilan diplomatik, yaitu karena dia merepresentasikan dirinya sebagai perwakilan kepala negara atau negaranya yang berada di luar negeri.

3. Teori Fungsional (*Functional Necessity Theory*)

⁶ Edi Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, hlm.31-36.

Dalam teori ini didasari dalam hak kekebalan dan keistimewaan setiap perwakilan diplomatik adalah bahwa perwakilan diplomatik harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan sepenuhnya tugas dan fungsinya agar mendapatkan hasil yang sempurna.

Dalam dasar yuridisnya, penerapan serta pengakuan hak kekebalan dan keistimewaan didasarkan pada kebiasaan praktik yang dilakukan antar negara dalam pertukaran wakil diplomatik. Itulah sebabnya dibutuhkan sebuah peraturan yakni konvensi internasional, dalam hal ini dapat dijadikan sebagai acuan hukum yang tertulis sehingga dapat dipakai oleh setiap negara dan dapat dilakukan dengan cara timbal balik. Oleh karena itu, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik ditetapkan, serta Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi isi dari Konvensi Wina 1961.⁷

Terdapat dua pengertian dalam pengistilahan kata kekebalan dalam Protokol II Pedoman Tertib Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu kekebalan (*immunity*) dan juga tidak dapat diganggu-gugat (*inviolability*).⁸ Kekebalan (*Immunity*) merupakan bentuk hak kekebalan terhadap sebuah yurisdiksi sebuah negara penerima baik dari sisi hukum perdata, hukum administrasi negara, maupun hukum pidana, lalu tidak dapat diganggu-gugat

⁷ *Ibid*, hlm 39-40.

⁸ Widodo, *Op. Cit*, hlm. 115.

(*inviolability*) merupakan kekebalan diplomat terhadap setiap kekuasaan daripada negara penerima yang sekiranya itu dapat merugikan baik dari sisi perwakilan diplomatik ataupun negara pengirimnya.⁹

Namun kekebalan diplomatik yang telah diberikan tidak dapat diartikan sebagai hak istimewa (*privilege*) yang absolut dan benar-benar terikat pada seorang diplomat, tetapi bersifat fungsional. Dengan kata lain, perwakilan diplomatik mendapatkan kekebalan diplomatik agar melaksanakan tugas secara efisien. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kelonggaran dan kekebalan tidak untuk menguntungkan individu.

Namun, kerap kali terjadi pelanggaran pelaksanaan tugas diplomatik, seperti mengandalkan hak dan kekebalan yang dimiliki perwakilan diplomatik. Diperlukannya peraturan yang mengatur sampai sejauh mana penggunaan dari hak dan kekebalan tersebut.

Adapun beberapa alasan dalam pemberian hak kekebalan dan keistimewaan kepada setiap perwakilan diplomatik menurut Sumaryo Suryokusumo, yaitu:

1. Perwakilan diplomatik merupakan perwakilan negara yang dikirim ke negara penerima;
2. Apabila perwakilan diplomatik ini tidak mendapatkan hak kekebalan-kekebalan tertentu, mereka tidak bisa menjalankan tugas

⁹ *Ibid.*

serta fungsinya secara seluas-luasnya. Serta apabila mereka tetap ingin bergantung pada *good will* dari pemerintah mungkin mereka bisa terpengaruh oleh setiap pertimbangan atas keselamatan dari perorangan.

3. Jika komunikasi dari perwakilan diplomatik dengan negara pengirimnya terjadi sebuah gangguan, maka tentu saja tugas mereka tidak dapat berjalan dengan baik.¹⁰

Akan tetapi, berbicara tentang kasus kekerasan yang dialami perwakilan diplomatik Nigeria, tepatnya tanggal 7 Agustus 2021, kasus antara petugas imigrasi dengan warga negara Nigeria dan orang asing ini diyakini telah habis masa berlaku izin tinggalnya, berawal dari penerimaan informasi oleh petugas Imigrasi tentang beberapa warga negara asing, di hotel daerah bilangan Jakarta Selatan. Setibanya polisi di sana karena dicurigai telah merencanakan pesta di hotel tempat mereka menginap. Petugas Imigrasi mendapat informasi dari pihak hotel bahwa ada orang asing yang keluar dari hotel untuk pindah di apartemen yang berada pula di daerah Jakarta Selatan. Selanjutnya Petugas Imigrasi datang ke apartemen tersebut dan menemukan orang asing di lobi apartemen. Lalu ketika polisi meminta paspor dan identitasnya, orang asing itu marah dan menolak untuk menunjukkan dokumennya. Bahkan, warga negara asing tersebut menegur dan menantang petugas

¹⁰ Sumaryo Suryokusumo, 2005, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni Bandung, Hlm. 56.

Imigrasi untuk menahannya. Namun, warga negara asing tersebut dinilai tidak kooperatif, ia pun dibawa ke kantor Imigrasi. Dalam perjalanan, warga negara asing itu memukul, sehingga harus diamankan oleh petugas Imigrasi. Tak berhenti sampai di situ, warga negara asing tersebut juga terus meneriaki Biro Imigrasi, padahal petugas tidak menggunakan kekerasan terhadap dirinya.¹¹ Berdasarkan penjelasan diatas penulis pun tertarik untuk membahas mengenai tanggung jawab Indonesia sebagai negara penerima dalam kasus ini.

¹¹<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/06410781/duduk-perkara-dugaan-kekerasan-ke-diplomat-nigeria-respons-kemenlu-hingga?page=all>, diakses 12 Desember 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk implementasi dari pelaksanaan dari Undang-Undang yang mengacu pada konvensi internasional terhadap kasus kekerasan Diplomat Nigeria yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan Indonesia terhadap kasus kekerasan Diplomat Nigeria yang ada di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk standar operasional yang ada dari para petugas Kantor Imigrasi Jakarta Selatan sebagai instansi yang menangani kasus kekerasan terhadap Diplomat Nigeria yang ada di Jakarta.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian kasus yang dilakukan Imigrasi Jakarta Selatan terhadap kasus kekerasan Diplomat Nigeria yang ada di Jakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang baik secara bidang teoritis ataupun bidang praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara bidang teoritis, penelitian ini dapat memberikan serta menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum diplomatik dalam hal ini Undang-Undang yang mengacu pada konvensi

internasional, dan juga bentuk dari pertanggungjawaban Indonesia dalam tindak kasus kekerasan yang terjadi terhadap seorang Diplomat Nigeria.

b. Secara bidang praktis, penelitian ini dapat memberikan mamfaat bagi berkembangnya hukum diplomatik yang ada di Indonesia serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan setiap standar operasional yang tertera dalam perundang-undangan khususnya dalam bidang hak kekebalan dan keistimewaan setiap perwakilan diplomatik, sekaligus dapat dilihat apakah ada perbedaan dalam cara menangani warga negara asing biasa dan warga negara asing yang ternyata sebagai representasi negara dimana disini adalah perwakilan diplomatik, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi setiap pembaca, baik mahasiswa, serta dosen, ataupun masyarakat umum yang sekiranya sehubungan literatur yang masih kurang dalam hal ini yang berkaitan dengan hukum diplomatik ataupun standar operasional yang seharusnya diterapkan kepada setiap warga nerga asing.

E. Keaslian Penelitian

Setelah mengunjungi beberapa media pencaharian di internet, penulis menemukan beberapa judul penelitian di bidang hukum internasional yang membahas perihal kasus kekerasan terhadap Diplomat Nigeria yang ada Indonesia. Adapun pembahasan yang terkandung di dalam penelitian-penelitian tersebut mempunyai materi yang memiliki kesamaan dengan penelitian. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional”, yang ditulis pada tahun 2010/2011 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas atas nama Febi Hidayat. Adapun secara singkat, penelitian ini membahas pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dalam Hukum Internasional (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik).
2. Penelitian Jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 (Contoh Kasus Penyerangan Duta Besar Rusia Di Turki)”, yang ditulis pada tahun 2018 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas nama Yonathan Yogy. Adapun secara singkat, penelitian ini membahas Bagaimana tanggung

jawab Turki terhadap tewasnya duta besar Rusia di Ankara Turki berdasarkan Hukum Internasional.

3. Penelitian Skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi Terhadap Pelayan Pribadinya Di Jerman”, yang ditulis pada tahun 2017 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya atas nama Kadek Anggisita Mahadewi. Adapun secara singkat, penelitian ini membahas penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap pelayan pribadinya apakah dapat dikenai sanksi pidana menurut hukum Jerman dan bertentangan dengan Konvensi Wina 1961.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas Dan Fungsi Diplomat

Dalam Kedaulatan sebuah negara dengan pembukaan dari Konvensi Wina 1961 yang mana didalamnya terdapat pula Piagam PBB yaitu mempunyai tujuan serta prinsip yang sama, sekaligus pula pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan juga untuk promosi hubungan persahabatan antar bangsa.¹² Adapun tugas dan fungsi dari para perwakilan diplomat, yaitu :

1. Tugas Perwakilan Diplomat

Para diplomat, duta besar, dan juga para agen diplomatik lainnya, secara tradisional mempunyai fungsi yaitu untuk menjadi perwakilan oleh negara pengirimnya, lalu mereka sekaligus menjadi suara atas pemerintah pengirim, dan juga mereka menjadi perantara antara pemerintah negara penerima dengan negara pengirim.¹³

Oppenheim mengemukakan bahwa dasarnya hanya ada tiga pencarian hal-hal yang seharusnya dilaksanakan oleh misi para

¹² Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit*, hlm 5.

¹³ Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Organisasi Internasional*, Tatanusa, Jakarta, hlm 69.

perwakilan diplomatik, yaitu : *negotiation*, *observation*, dan *protection*.¹⁴

Adapun yang berpendapat mengenai para perwakilan diplomatik yang menjadi sebagai saluran diplomasi negaranya adalah mempunyai dua fungsi, yaitu :¹⁵

- a. Pendistribusian informasi terhadap negara penerima tentang info politik luar negeri pemerintah negara pengirimnya serta info yang sekiranya perlu tentang negara pengirim agar menaikkan rasa pemahaman yang baik tentang negaranya pengirimnya.
- b. Memberitahukan setiap kejadian dan juga perkembangan serta keterangan setempat, interpretasi dan analisis dapat digunakan sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan arah dari politik luar negeri negara pengirimnya.

Sebagai perwakilan diplomatik, mereka sudah mempunyai tugas dan fungsinya yang mana telah diatur pula dalam Konvensi Wina 1961, antara lain yaitu :¹⁶

- a. Menjadi perwakilan dari negara pengirim di negara penerima, bukan saja untuk mewakilkan bangsa dan negaranya, melainkan juga untuk mewakili kepala negara dan pemerintahannya.

¹⁴ Syahmin, 2008, *Hukum Diplomatik : Dalam Rangka Studi Analisis*, Rajawali, Jakarta, hlm 52.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

- b. Menjaga kepentingan dari negara pengirim yang ada di negara penerima, dan juga menjaga kepentingan setiap warga-warga dari negara pengirim yang ada di negara penerima sesuai dengan hukum internasional yang telah berlaku.
- c. Melaksanakan sebuah perundingan dengan para negara penerima, dimana dalam situasi ini ditujukan untuk menghasilkan sebuah perjanjian (*treaty*), persetujuan (*agreement*), ataupun “*memorandum of understanding*”.
- d. Memastikan dan melaporkan setiap hal ataupun kejadian serta perkembangan yang terjadi di negara penerima kepada negara pengirim.
- e. Meningkatkan hubungan serta kerjasama dalam bidang apapun antara kedua negara terkait.

2. Fungsi Perwakilan Diplomat

Fungsi misi diplomatik terdiri, antara lain, dalam:

- a. Perwakilan negara pengirim di negara tuan rumah
- b. Memberikan perlindungan untuk setiap kepentingan negara pengirim dan setiap warga negaranya di negara tuan rumah, sejauh batas yang telah diizinkan oleh hukum internasional.
- c. Negosiasi dengan pemerintah negara tuan rumah.
- d. Untuk memastikan dengan cara yang sah setiap situasi dan kondisi yang terjadi didalam negara tuan rumah, dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim.

- e. Mempromosikan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara tuan rumah.¹⁷

B. Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Perwakilan Negara

Hak dan kewajiban dalam negara penerima menurut konvensi wina 1961 pada pasal-pasal nya, yaitu :

1. Pasal 9 : *Negara Penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu Negara Pengirim bahwa kepala misinya atau seseorang anggota staf diplomatiknya adalah Persona non grata atau bahwa anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, Negara Pengirim sesuai dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seorang pejabat diplomat pun dapat dinyatakan non grata atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial Negara Penerima.*
2. Pasal 22 ayat (2) : *Negara Penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau pengrusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya.*
3. Pasal 25 : *Negara Penerima harus memberikan kemudahan yang penuh untuk pelaksanaan fungsi-fungsi misi.*
4. Pasal 26 : *Tunduk pada hukum dan peraturan mengenai larangan masuk pada daerah tertentu yang diatur karena alasan-alasan keamanan nasional. Negara Penerima harus menjamin semua anggota misi kebebasan bergerak dan bepergian di dalam wilayahnya.*

¹⁷ Konvensi wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, Pasal 3

5. Pasal 27 ayat (1) : *Negara Penerima harus mengizinkan dan melindungi kebebasan berkomunikasi pada pihak misi untuk tujuan resminya. Di dalam berkomunikasi dengan Pemerintah, misi-misi dan konsulat-konsulat dari Negara Pengirim, dimanapun keberadaannya, misi boleh menggunakan semua sarana yang pantas, termasuk kurir diplomatik dan pesan-pesan dengan sandi atau kode. Namun demikian misi boleh menggunakan dan memasang pemancar radio hanya dengan persetujuan dari Negara Penerima.*
6. Pasal 29 : *Seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Dia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara Penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.*
7. Pasal 32 : *Kekebalan dari yurisdiksi bagi agen-agen diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan didalam Pasal 37 dapat ditanggalkan oleh Negara Pengirim.¹⁸*
8. Pasal 34 : *Pembebasan dari pajak agen diplomatik.*
9. Pasal 35 : *Pembebasan dari bea cukai untuk misi diplomatik dan agen-agen dan keluarga mereka.*
10. Pasal 45 : *Jika hubungan diplomatik terputus di antara dua negara, atau jika suatu misi dipanggil kembali untuk sementara atau seterusnya :*
 - a. *Negara Penerima harus , bahkan pada saat terjadinya konflik bersenjata, menghormati dan melindungi misi, bersama-sama dengan barang-barangnya dan arsip-arsipnya.¹⁹*

Setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kepentingan nasional terhadap negara terkait untuk memenuhi

¹⁸ Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, hlm 2-7.

¹⁹ *Ibid*, hlm 12.

Semua hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian diplomatik untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing perwakilan diplomatik dan untuk menghormati hak negara pengirim. Hak dan kewajiban negara penerima, antara lain yaitu :²⁰

1. Isi pasal 1 konvensi wina tahun 1961 mengatakan bahwa,

“Negara Penerima berhak menerima atau menolak perwakilan diplomatik dari negara lain dan memutuskan hubungan diplomatik tanpa harus memberitahukan kepada negara pengirim terlebih dahulu” .

Mengartikan bahwa negara penerima mempunyai hak untuk menerima atau menolak perwakilan diplomatiknya yang akan ditempatkan dan negara pengirim harus menerima setiap keputusan tersebut.

2. Setiap negara tuan rumah memiliki hak mengambil setiap keputusan untuk mencegah tindakan pelanggaran yang sekiranya merugikan kepentingan nasionalnya.

3. Negara tuan rumah berkewajiban untuk memberikan semua diplomat, karyawan, serta keluarga mereka hak atas kekebalan dan hak istimewa untuk memberikan kinerja yang baik dan tepat dari tugas mereka.

4. Negara tuan rumah mempunyai kewajiban untuk melindungi serta memperlakukan para diplomat dengan hormat.

²⁰ Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, *Loc. Cit*, hlm. 2-7.

5. Negara tuan rumah berkewajiban untuk membebaskan setiap diplomat, staf mereka, dan semua perwakilan keluarga mereka dari semua pajak dan bea cukai.

6. Negara tuan rumah berhak untuk melepaskan semua kekebalan dan hak istimewa kepada setiap diplomat, karyawan dan anggota keluarga mereka jika mereka ditemukan telah menyalahgunakan kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepada mereka.

Salah satu hak negara tuan rumah adalah memberikan kekebalan tidak hanya kepada diplomat, tetapi juga staf diplomat dan anggota keluarganya, untuk kelancaran pelaksanaan tujuan dan tugas resmi yang diberikan kepada mereka.²¹ Didasari oleh teori fungsional menyatakan perwakilan diplomatik perlu diberikan hak-haknya seluas mungkin agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan tepat dan baik.

C. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Setiap kekebalan ataupun imunitas yang didapatkan berdasarkan yurisdiksi teritorial diberikan kepada :

- a. Negara asing serta Kepala Negara asing.
- b. Wakil-wakil diplomatik.
- c. Kapal-kapal umum (*public ships*) negara asing.
- d. Angkatan perang negara asing.

²¹ Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

e. Lembaga-lembaga internasional.²²

Secara khusus, perwakilan diplomatik menikmati kekebalan dan hak istimewa tertentu yang dijamin dan disetujui oleh hukum internasional dan hukum diplomatik. Setiap negara mengajukan dan menunjuk masing-masing perwakilan diplomatiknya dengan caranya sendiri, tetapi umumnya masing-masing penunjukan ini telah ditetapkan atau diupayakan, berdasarkan prosedur yang diakui secara internasional. Pengangkatan diplomat baru akan diumumkan secara resmi setelah negara tuan rumah mendapat persetujuan dari perwakilan diplomat tersebut.

Pada saat diplomat itu telah sampai di negara tuan rumah, pada saat itulah hak kekebalan dan keistimewaan dapat para diplomat itu terima, ataupun bisa juga pada saat mereka melakukan pengangkatan di wilayahnya.²³ Dapat kita lihat bersama bahwa dalam Konvensi Wina 1961, bahwa hak kekebalan dan keistimewaan menurut Konvensi Wina 1961 bukan hanya diberikan kepada para Duta Besar ataupun Diplomat akan tetapi dapat pula diberikan kepada anggota staf diplomatik. Bahkan kekebalan dan hak istimewa dapat diberikan kepada staf administrasi dan teknis di sektor layanan administrasi dan teknis serta kepada karyawan yang melakukan layanan domestik untuk perwakilan asing, termasuk

²² J.G. Starke, 1989, *An Introduction to International Law*, Alih bahasa Sumitro L.S. Danuredjo, *Pengantar Hukum Internasional*, Jilid 1, Aksara Persada Indonesia, hlm. 190-191

²³ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit*, hlm 36

juga untuk asisten lain yang melakukan pelayanan domestik yang ditujukan kepada anggota perwakilan akan tetapi bukanlah negara penerima, akan tetapi harus dilihat terlebih dahulu apakah staf diplomatik berasal dari negara pengirim atau negara penerima karena jikalau staf diplomatik tersebut bersasal dari negara penerima kekebalan itu dapat dibatasi.²⁴

Ada 3 teori yang membahas mengapa harus diberikan hak kekebalan dan keistimewaan, yaitu :

1. Teori *Exterritorialiteit*
2. Teori *Representative Character*
3. Teori *Functional Necessary*

Menurut teori *Exterritorialiteit*, hal inilah yang mendasari *exterritorialiteit*, artinya perwakilan diplomatik tersebut dianggap *exterritorialiteit* karena tidak ada di wilayah negara pengirim. Oleh karena itu, misi diplomatik tidak akan terpengaruh oleh atau tunduk pada hukum dan peraturan negara tuan rumah. Menurut DR. Wirjono Prodjodikoro, bahwa seolah-olah perwakilan diplomatik itu tidak berada di negara setempat dan berada di negara asing.²⁵ Oleh karena itu, jika setiap misi diplomatik hanya tunduk pada hukum negara pengirim. Jika menurut Pr. S. A. Hakim, S.H dalam teori ini, setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi dari

²⁴ Sumaryo Suryokusumo, 1994, *Perlunya Dilindungi Harkat dan Martabat Perwakilan Asing di Suatu Negara*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, hal. 10.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Asas-asas hukum perdata internasional*, Sumur, Bandung, hlm. 213

serangan yang dilarang. Secara umum, perwakilan diplomatik mengikuti semua standar umum, yaitu undang-undang dan peraturan, dan perwakilan diplomatik juga dapat menghindari tuntutan hukum dan paksaan dari mana pun, dan mereka tidak dapat diminta menjadi saksi dengan paksaan.²⁶ Meskipun seperti demikian Adapun titik berat dalam teori ini, bahwa seorang perwakilan diplomatik tidak memerlukan kekebalan dan hak istimewa jika ia berada di wilayah negara pengirim. Padahal, teori ekstrateritorialitas adalah untuk menemukan landasan teoritis bagi kekebalan dan hak istimewa di wilayah negara tuan rumah.²⁷ Berikutnya ada teori yang bernama Teori *Representative Character*, yaitu teori tentang sifat diplomat sebagai wakil negara berdaulat atau karena dia mewakili kepala negara. Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua kekebalan dan hak istimewa dapat diberikan kepada seorang diplomat, karena ia mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri. Menurut Prof. Sumaryo Suryokusumo, S.H., LL.M. mengenai teori *representative character* ini adalah bahwa setiap misi diplomatik yang mewakili negara pengirim tidak mempunyai rasa kesetiaan pada peraturan negara tuan rumah, dan oleh karena itu tidak dapat mematuhi hukum dan

²⁶ S.A. Hakim, 1983, *Hukum Internasional*, Jakarta, hlm. 37

²⁷ Edy Suryono; Moenir Arisoendha, *Op. Cit*, hlm. 34

yurisdiksi setempat.²⁸ Yang ketiga adalah teori *Functional Necessary*, yaitu teori yang menjelaskan bahwa setiap perwakilan diplomatik harus dan perlu diberikan seluas-luasnya dalam menjalankan tugas-tugasnya agar mereka dapat mengerjakannya dengan sempurna. Ini menjelaskan dasar daripada fungsi perwakilan diplomatik dan diplomat itu sendiri. Berdasarkan teori ini dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas diplomatik mereka dalam mewakilkan negara pengirimnya, mereka membutuhkan kebebasan serta kekuasaan untuk menjalankannya, sehingga hak kekebalan dan keistimewaan yang didapatkan hanyalah faktor penunjang saja. Ini menjadi faktor utama untuk ketiga teori ini dapat berjalan bersama dan juga teori ini mendapatkan dukungan dari banyak negara.²⁹ Oleh karena itu, teori ini merupakan teori yang paling banyak digunakan oleh banyak negara untuk hak kekebalan dan keistimewaan diplomat.

D. *Persona Grata* dan *Persona Non Grata*

1. Persona Grata

Persona grata merupakan sebuah pernyataan bahwa perwakilan diplomatik yang diajukan atau direkomendasikan oleh negara pengirim telah diterima untuk menjalankan tugas serta fungsi diplomatiknya. *Persona grata* merupakan bentuk kebalikan

²⁸ Sumaryo Suryokusumo, 1994, *Perlunya Dilindungi Harkat dan Martabat Perwakilan Asing di Suatu Negara*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, hlm. 12

²⁹ A. Masyhur Effendi, 1993, *Hukum Diplomatik Internasional*, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 92-93

dari *persona non grata* dimana *persona non grata* adalah bentuk penolakan dari negara penerima. Dalam hukum diplomatik, *persona grata* ini merupakan syarat utama bagi setiap calon wakil diplomatik yang ingin masuk kedalam wilayah negara penerima sebagai tempat penugasannya yang baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa *persona grata* ini adalah sebuah hadiah istimewa bagi setiap calon perwakilan diplomatik untuk melaksanakan tugasnya yang baru. Dalam pengangkatan calon perwakilan diplomatik memerlukan ritual tertentu. Prosesi seremonial merupakan hal yang wajib dilakukan dalam menerima perwakilan diplomatik dari negara pengirim. Apabila sebuah negara telah sepakat atas pembukaan hubungan diplomatik tersebut, maka negara itu perlu memikirkan untuk menyusul perihal keanggotaan perwakilan diplomatik tersebut, baik dalam tingkatan maupun jumlah staf yang telah disepakati bersama. Terkecuali untuk Duta Besar dan Atase Pertahanan, mereka tidak perlu untuk menunggu persetujuan negara penerima, mereka hanya perlu memberi tahu kementerian luar negeri penerima melalui catatan tentang nama, posisi, pangkat diplomatik, anggota keluarga, dan waktu keberangkatan mereka. Pengangkatan bagi setiap perwakilan diplomatik memerlukan yang namanya surat kepercayaan (*Letters of Credence*) yang diberikan kepada negara penerima. Dapat pula juga diberikan dengan

dokumen kuasa penuh atas yang berkaitan dengan negosiasi ataupun sebuah instruksi tertentu.³⁰

2. *Persona Non Grata*

Dalam banyak kasus terkait penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang merupakan salah satu masalah hukum internasional. Dalam keadaan seperti ini, jika hubungan kedua negara putus, jelas merugikan masing-masing negara dan dapat dilihat dari aspek manapun. Oleh karena itu, segala upaya untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional harus memberikan perhatian pertama dan utama kepada negara-negara yang memelihara hubungan tersebut. Hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Konvensi Wina 1961, yang menekankan peran negara tuan rumah dan negara pengirim dalam interaksi diplomatik dan menekankan peran negara dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan mereka.³¹

Jika perwakilan diplomatik memenuhi persyaratan atau melakukan tindakan yang dianggap tidak menguntungkan di negara penerima, negara penerima dapat diberikan status *persona non grata*. Negara penerima berhak mengusir untuk secara tidak hormat pejabat diplomatiknya karena telah menyalahgunakan haknya.

Bukan negara tuan rumah saja yang dapat melakukan tindakan

³⁰ S.M. Noor, Birkah Latif, Kadarudin, 2016, *Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*, edisi pertama, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 180

³¹ Sigit Fahrudin, dalam Artikel, "Hubungan Diplomatik Menurut Hukum Internasional" <http://rudikomarudin.blogspot.com/2010/04/hubungan-diplomatik-menurut-hukum.html> diakses tanggal 26 Februari 2022

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perwakilan diplomatiknya, tetapi negara pengirim juga dapat berpartisipasi dalam memantau perbuatan buruk yang dilakukan oleh perwakilan diplomatiknya.³²

Dalam Deklarasi *Persona non grata* yang dikenakan kepada para diplomat, khususnya yang pernah berkunjung ke negara tuan rumah, kegiatan-kegiatan tersebut tercantum sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Wina 1961, yaitu :

1. Kegiatan yang dilakukan oleh diplomat asing yang dianggap politis atau subversif tidak hanya dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan negara tuan rumah.
2. Kegiatan yang dilakukan itu jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan perundang-undangan negara.
3. Kegiatan yang dapat dianggap sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap dapat mengganggu baik stabilitas dan keamanan nasional negara penerima.³³

Negara penerima dapat mengusir diplomat atau menghadapi *persona non grata* karena menyalahgunakan kekebalan diplomatik. Diatur oleh Konvensi Wina 1961, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1961, yang berbunyi:

³² Konvensi Wina tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, pasal 32

³³ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit*, hlm 122

(1) Negara penerima, setiap waktu dan tanpa harus memberikan penjelasan atas keputusannya, dapat memberitahukan kepada negara pengirim bahwa kepala perwakilan atau salah seorang anggota staf diplomatik dari perwakilannya adalah persona non grata atau bahwa salah seorang staf perwakilan tersebut tidak dapat diterima baik. Dalam keadaan demikian, negara pengirim, sepatutnya, harus memanggil kembali orang yang bersangkutan atau mengakhiri tugasnya pada perwakilan. Seseorang dapat dinyatakan persona non grata atau tidak dapat diterima bak sebelum tiba di wilayah negara penerima.

(2) Jikalau negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam ayat (1) dari Pasal ini, negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai seorang anggota perwakilan”.

2. Pasal 32 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

“Kekebalan dari yurisdiksi kepada perwakilan diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan dalam pasal 37 harus ditanggalkan oleh negara pengirim” dan “Penanggalan harus dinyatakan dengan tegas”.

3. Pasal 41 ayat (1), yang berbunyi:

“Tanda mengurangi hak-hak istimewa dan kekebalan mereka, maka menjadi kewajiban semua orang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan demikian untuk menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari negara penerima. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negara dari negara itu”.

Untuk tata cara penanganan penyalahgunaan kekebalan diplomatik oleh perwakilan diplomatik asing dengan meminta negara pengirim untuk memanggil kembali perwakilan diplomatiknya ke negara tuan rumah atau yang dinamakan *recall*.

Kepala negara pengirim akan memberikan telepon rumah atau surat peringatan yang diteruskan kepada kepala negara penerima. Dari kepala negara penerima, diplomat mengambil paspor dan surat yang disebut *letter de recreance*, yang menunjukkan bahwa surat peringatan telah diterima. Pemberhentian perwakilan diplomatik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Dia dapat dipanggil Kembali atau *recall* oleh pemerintahnya atas permintaan atau atas kebijaksanaan pemerintahnya;
- b. Atas permintaan pemerintah negara tempat pejabat itu terdaftar.

Dalam praktiknya, perwakilan diplomatik suatu negara jarang dipecat atau dipecat atas perintah langsung dari pemerintah negara pengirim. Hal ini dikarenakan pemerintah negara tuan rumah tersebut biasanya menginformasikan kepada negara pengirim atau meminta negara pengirim untuk menarik Kembali perwakilan diplomatiknya tersebut.

Jika perwakilan diplomatik tidak ingin kekebalannya dicabut oleh negara pengirim, maka negara pengirim harus segera mencabut kekebalannya agar negara tuan rumah dapat memantau dan menindak atas apa yang telah dilakukan pejabat diplomatik tersebut. Hal demikian dilakukan oleh pemerintah negara pengirim biasanya jika pejabat diplomatik melakukan kejahatan serius di negara tuan rumah, yang dimana sebuah pelanggaran yang melibatkan hukum perdata dan pidana negara tuan rumah. Negara

penerima memngharuskan untuk meminta agar pejabat diplomatik tersebut melepaskan kekebalannya.³⁴ Ketika perwakilan diplomatik yang sudah ditemukan melanggar peraturan di negara tuan rumah dan kekebalannya sudah dilepaskan oleh negara pengirim, maka pejabat diplomatic harus tunduk pada prosedur hukum yang berlaku di negara tuan rumah.

E. Tinjauan Umum Hukum Positif Indonesia

Dalam kasus ini termaktub dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab 1 pasal 1 poin 3, mengatakan bahwa,

*“Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”.*³⁵

Untuk itulah, pihak kantor Imigrasi telah membuat orang asing untuk secara persuasif meminta paspor dan identitasnya, karena telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 pada Bab 7 pasal 75 ayat (1) tentang Tindakan Administratif Keimigrasian yang berisi,

“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”.

³⁴ Syahmin AK, *Op.cit.*, hlm 40

³⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 poin 3

Diduga masa tinggal orang asing tersebut telah habis, mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia.³⁶ Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai ijin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia. Akan tetapi, yang terjadi ialah kasus pemukulan antara warga negara asing terhadap pihak imigrasi yang menghasilkan hasil visum yaitu luka bengkak dan berdarah pada bagian bibir sebelah kiri sehingga pihak imigrasi mengambil tindakan untuk menahan warga negara asing tersebut dan dibawa menuju kantor imigrasi yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 pasal 82 dan pasal 83 ayat (1) poin a dan poin c, dimana pada pasal 82 mengatakan "*Ruang Detensi Imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Direktorat Jenderal, Kantor Imigrasi, atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi*", dan pada pasal 83 mengatakan "*berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi*" dan "*dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum*".³⁷ Sebenarnya telah diatur secara formil dalam pasal 351

³⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Bab 7, pasal 75, ayat 1, tentang Tindakan Administratif Keimigrasian

³⁷ Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 pasal 82 dan pasal 83, ayat (1), poin a dan poin c, tentang Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi

KUHP tentang Penganiayaan dimana dalam pasal 4 menyebutkan bahwa “*Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja*”. Lalu, pada saat sampai di kantor imigrasi barulah warga negara asing tersebut mengaku bahwa dia adalah seorang diplomat Nigeria dengan menyerahkan kartu diplomatik Kedutaan Nigeria. Penyelesaian sengketa dari kasus ini adalah dengan Pertemuan antara pejabat Kementerian Luar Negeri RI bidang protokoler dan konsuler serta Direktorat Jenderal kawasan Afrika dengan pihak Kedutaan besar Nigeria yang digelar di Jakarta pada hari Rabu (11/8/2021) untuk mendalami apakah ada pelanggaran terkait pelanggaran tersebut. Dan pihak Kedutaan Besar RI telah menyatakan permintaan maaf, dan selanjutnya petugas imigrasi yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut juga telah meminta maaf kepada korban. Dan pada saat di kantor imigrasi masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan setelah Duta Besar Nigeria Ari Usman Ogah mendatangi Kantor Imigrasi Jakarta Selatan pada petang harinya dengan disertai petugas kepolisian Direktorat Pam Obvit Polda Metro Jaya. Dan sebenarnya peristiwa ini tidak seharusnya terjadi jika warga negara asing tersebut sejak awal bersikap kooperatif dengan petugas dan terbuka dengan statusnya sebagai diplomat.